



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

NOMOR : 149/PP.04.2-Kpt/7172/Kota/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGUKUHAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan dan Pengukuhan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur

dan ...

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 60/PL.02.2-Kpt/7172/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 242/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 61/PP.02.2-Kpt/7172/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 242/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 630/PP.06-SD/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada

Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 85/PK.01-BA/7172/Kota/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGUKUHAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengukuhkan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR : 149/PP.04.2-Kpt/7172/Kota/IX/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGUKUHAN RELAWAN

DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020

**RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020**

NO	NAMA	BASIS
1	NOVEGA N. KODJA	KOMUNITAS
2	ANDIKA SAMBOW	
3	STEVANI W. KINDIMANG	
4	JHON W. TAMASIRO	
5	NOVRIS MANANEKE	
6	VEGA F. MITUSALA	KELUARGA
7	SELVIA ANEKE POLA	
8	HUSNAENI NAJAMUDDIN	
9	AGNES DJAFAR	
10	FARADILA C. HOWOR	DISABILITAS
11	FITRIANI TAMAHEANG	
12	APPHIA Y. KAKOMBA	
13	MARFIL BOLUNG	
14	YENNIE RUMAGIT	
15	BERNADUS JOSEPH ROGI	

NO	NAMA	BASIS
16	CESSYA FABIOLA M. MANTIRI	PEMULA
17	RAHMIYATI PARAMATA	
18	STELA N. TAROREH	
19	DESHANDA KURNIAWAN	
20	VANDA RISOKA OROH	
21	PRISTHKI R. TUMBELAKA	PEMUDA
22	ILHAM S. AYAHU	
23	OLVIAN TOPIT	
24	MUHAMAD ARSYAD	
25	TALITA L. BANUA	
26	SANIA BIMBY KAMBEY	PEREMPUAN
27	OLIVIA KHAIRUNISAH PANE	
28	AGNESIA RUNTUKAHU	
29	AYU PUSPITA MAMILE	
30	OLHA F. RUMAMPUK	
31	SUBHAN AZIS YUSUF	KEAGAMAAN
32	ANNISA F. MIRANTI	
33	FITRIA TJIKOE	
34	TITUS ONESIFORUS MELEO	
35	MOHAMMAD O. PAKAJA	
36	FAHRUDIN HAMZAH	BERKEBUTUHAN KHUSUS
37	LAODE ALI MARDANA	
38	MUAZ TAIZAR BASALAMAH	
39	JUAN L. LUMUNDER	
40	SERDI KAKAUHE	

NO	NAMA	BASIS
41	GLENDY F. MULYONO	WARGANET
42	JUNITA F. KOJONGIAN	
43	MUTIARA L. DIEN	
44	RICHARDO Y. F. PANGALARENG	
45	MUHAMMAD Z. ABDUL	
46	GLORYA A. ROMPAH	MARGINAL
47	SRIYANTI KIFLI	
48	VENANSYA G. DAYOH	
49	NUR NADYATI PAPUTUNGAN	
50	KHOIRUL AHWALI	

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Keturunań T. Binilang

